



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. Adhar Turang**, umur 69 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasanggerahan Nomor 4, Sumpang Minangae, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat I**;
2. **Drs. H. Syahrudin Turang, M.Pd.**, umur 64 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang Nomor 22 A, Sumpang Minangae, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat II**;
3. **H. Syahrir Turang, S.Sos, M.Pd.**, umur 61 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang, Sumpang Minangae Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat III**;
4. **Syahrana T**, umur 57 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang, Sumpang Minangae, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hj. Subiana, S.Pd., M.M.**, umur 55 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri, Lamubeng, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat V**;
6. **Hariana Turang**, umur 53 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang Nomor 12 C, Parepare, Bertindak sebagai **Penggugat VI**;
7. **Tabrani Turang, S.Pd**, umur 48 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang, Sumpang Minangae, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat VII**;
8. **Harnani Turang, S.Pd**, umur 47 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri Nomor 6, Parepare. Bertindak sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII** dan **Penggugat VIII** telah memberikan kuasa Insidentil kepada Hj. Hariana Turang, S.Pd., (Penggugat VI) yang bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang Nomor 12 C, Parepare, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil Nomor 7/Pen.KPN/XI/2021/PN Pre, tanggal 11 November 2021.

Lawan:

1. **Abd. Rahman Ma'amun, S.H.**, Ahli Waris Almh Hj. Hamsiah, S.Sos, umur 54 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Arung Tarumpu Lumpue. Bertindak sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Abd. Rahman Ma'amun, S.H., Ahli Waris Almh Hj. Hamsiah, S.Sos, yang dalam hal ini sebagai Tergugat atas bagian tanah ($\pm 210 \text{ m}^2$) yang terletak di jalan Arung Tarumpu Lumpue adalah tanah milik almh Jamaang Mangkana dengan obyek pajak no.73-72-011-001-009-0020-0. peta blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m^2 AKUN 411312 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah AISYAH B TAREKE
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah IRAJJA
- Sebelah Selatan : Jalan

Tentang Duduknya Perkara:

1. Bahwa sebelum tahun 1965 tanah tersebut sudah mulai digarap oleh Bapak Turang dan Ibu Jamaang Mangkana sampai sekarang dilanjutkan oleh ahli waris Bapak Turang dan Ibu Jamaang Mangkana;
2. Bahwa pada tahun 1975 Tanah tersebut ditingkatkan status kepemilikannya dengan mendaftarkan ke pertanahan dengan bukti keluarnya SPPT No. 73-72-011-001-009-0020-0. Peta Blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m^2 AKUN 411312;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almh. Ibu Jamaang Mangkana dan suaminya Alm. Bapak Turang meninggalkan 8 (delapan) orang anak yakni, (1) H. Adhar Turang, (2) Drs. H. Syahrudin Turang, M.Pd, (3) H. Syahrir Turang, S.Sos,M.Pd, (4) Syahrana T, (5) Hj. Subiana Turang, S.Pd,M.M., (6) Hj. Hariana Turang, S.Pd (7) Tabrani Turang, S.Pd (8) Hamani Turang, S.Pd, selaku ahli waris;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami almh Hj. Hamsiah, S. Sos. anak sepupu 2 kali Penggugat atau anak dari I dinding;
5. Bahwa Almh Hj. Hamsiah, S.Sos adalah istri kedua (istri siri) dari Tergugat Abd. Rahman Ma'amun, S.H;
6. Bahwa sebelum menikah (almh Hj. Hamsiah, S. Sos) pernah menjadi tenaga honorer di kelurahan Lumpue yang setiap tahunnya membawakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada Penggugat;
7. Bahwa almh Hj. Hamsiah, S. Sos, istri Tergugat semasa hidupnya telah mengetahui bahwa tanah yang di tempati adalah Sebagian tanah almh Jamaang Mangkana;
8. Bahwa sebelum mendirikan rumah, pihak Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik almh ibu Jamaang Mangkana ibunda dari penggugat;
9. Bahwa sudah berulang kali telah di mediasi dengan pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak pernah kooperatif dan tidak hadir;
10. Bahwa pada hari senin tanggal, 12 Pebruari 2018 jam 10.00, pagi, nomor surat : 62/600.13-73-72/II/2018 pihak Pimpinan Mediasi Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan telah mengundang untuk mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak hadir di Kantor Pertanahan Kota Parepare;
11. Bahwa Tergugat dengan lantang menentang bahwa tidak ada artinya SPPT, Peta blok, Gambar lokasi tanah, sewaktu mediasi di kantor Lurah pada tanggal 21 juli 2020;
12. Bahwa pada hari rabu tanggal 03 maret 2021 pihak Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat dengan nomor: 343/UND-73.72.HP.01.03/III/2021 tentang Peninjauan Lokasi dan kami pihak Penggugat (Hariana Turang, dkk) telah menunjuk batas tanah dengan membawa bukti peta blok 09 No. 20, SPPT no.73-72-011-001-009-0020-0, serta DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m² AKUN 411312. Tetapi Tergugat tidak membawa bukti penunjukan atas tanah yang di tempati tetapi penggugat selalu berkelit bahwa Peta blok, DHKP dan surat Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada artinya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 10.30 WITA, Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare mengundang untuk Mediasi dengan nomor surat:706/UND-73.72.MP.01.02/VI/2021 bertempat di ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan catatan harap untuk membawa dokumen terkait bidang tanah yang di permasalahan tetapi Tergugat tidak membawa bukti, dan mengatakan bahwa kami siap keluar dari lokasi tanah tersebut jika ada kekuatan hukum dari pengadilan;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare mengundang Hariana Turang, dkk (Penggugat) dengan nomor: 765/Und-73.72.MP.01.02/VI/2021 hal undangan peninjauan lokasi. Bertempat Kantor Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat yang kemudian di lanjutkan ke lokasi bidang tanah di jalan Arung Tarumpu Lumpue, tanah almh. Jamaang Mangkana dengan obyek pajak no.73-72-011-001-009-0020-0. peta blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m² AKUN 411312 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Aisyah B Tareke
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Irajja
 - Sebelah Selatan : Jalan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa (210 m²) yang dikuasai oleh Tergugat Abd. Rahman Ma'amun, S.H. (ahli waris almh Hj. Hamsiah, S. Sos) tersebut yang terletak jalan Arung Tarumpu Lumpue adalah bagian dari tanah almh Jamaang Mangkana dengan obyek pajak no.73-72-011-001-009-0020-0. peta blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m² AKUN 411312 dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Aisyah B Tareke
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Irajja
 - Sebelah Selatan : Jalan

Adalah milik Penggugat ahli waris Almh Jamaang Mangkana (Hariana Turang dkk);

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Conservatoir Beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Parepare adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat adalah tanah almh Jamaang Mangkana dengan obyek pajak no.73-72-011-001-009-0020-0. peta blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m² Akun 411312;
6. Menghukum Abd. Rahman Ma'amun, S. H. suami almh Hj. Hamsiah, S. Sos untuk keluar dari lokasi tanah almh Ibu Jamaang Mangkana NOP.73-72-011-001-009-0020-0 berdasar peta blok 09 no 20. Atas nama Jamaang Mangkana dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) atas nama Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 Meter Akun 411312;
7. Menghukum Abd. Rahman Ma'amun, S.H. Suami almh Hj. Hamsiah, S. Sos. untuk mengosongkan lokasi yang telah di kuasai karena itu adalah lokasi tanah almh Ibu Jamaang Mangkana lokasi tanah, NOP.73-72-011-001-009-0020-0 berdasar peta blok 09 no 20. Atas nama Jamaang Mangkana dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) atas nama Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 Meter AKUN 411312;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat (Hariana Turang dkk) dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan apapun juga;
9. Memerintahkan kepada Lembaga Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan SK Pemberian Hak yang telah di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan nomor berkas : 1199/2017 sesuai dengan batas tanah yang telah di tunjuk;
10. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami pihak Tergugat tidak pernah tahu dan melihat bahwa lokasi tanah penggugat digarap oleh Bapak Laturang karena sepengetahuan Tergugat bahwa yang bukak lahan pertama sebagai penggarap adalah Almarhum Mangkana yang tidak lain adalah nenek dari penggugat;
2. Bahwa Almarhum Mangkana sejak hidupnya mempunyai (5) lima orang anak kandung sebagai ahli waris yang dapat kami sebutkan sebagai berikut:
 - 1) Alm. I cumpe (isteri Alm. Mangkana);
 - 2) Abd. Rauf (Anak almarhum);
 - 3) Jamaang (Anak / ibu kandung para penggugat);
 - 4) Saddei (Anak) Alm.;
 - 5) H.Wahida (Anak / masih hidup);
 - 6) Hartani (Anak / Alm).
3. Bahwa Para Penggugat menunjuk objek tanah batas pada bagian selatan adalah jalan merupakan sesuatu yang keliru dikarenakan bahwa objek batas bagian selatan yang kami kuasai telah memiliki sertifikat hak milik No. 837 Luas tanah 1.467 m2 atas nama I CEA Tahun 1999;
4. Bahwa Almarhumah HJ.Hamsiah sejak hidupnya pernah menjadi tenaga honoror dan diberikan tanggungjawab untuk membagi / menyampaikan SPPT-PBB kepada wajib pajak termasuk Para Penggugat, namun bukan pada objek pajak yang Tergugat kuasai tetapi objek pajak pada lokasi yang dikuasai oleh penggugat pada bagian utara dari objek Tergugat dan lokasi dimaksud telah berjejer batu sebagai benteng batas tanah, sehingga tidak beralasan bahwa lokasi tanah penggugat berbatasan jalan pada bagian selatan karena telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim menolak secara keseluruhan gugatan yang diajukan kepada Majelis disebabkan oleh karena objek yang digugat para penggugat tidak sesuai dengan asas formil pada objek yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2021 serta Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2021, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Peta Blok 009 Kelurahan Lumpue No. 20, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA tertanggal 15 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, dan Surat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, atas nama wajib pajak JAMAANG MANGKANA, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga TURANG/JAMAANG MANGKANA yang diketahui oleh Lurang Sumpang Minangae, tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 148.3/493/S.Mingae, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-17, tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalle Taking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang di Tonrangeng pernah Saksi garap namun Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi menggarap tanah tersebut dan sewaktu digarap Saksi dahulu di tanah tersebut ada tanaman pohon serikaya dan pohon bambu namun sekarang Saksi sudah tidak tahu apa isi dari tanah tersebut karena Saksi sudah tidak pernah ke tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah di sebelah Selatan tanah yang Saksi garap pada saat itu;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut disuruh oleh Jamaang Mangkana, isteri dari Pak Turang;
 - Bahwa hubungan Hariana Turang adalah anak dari Jamaang Mangkana;
 - Bahwa batas-batas tanah yang Saksi garap pada saat itu yaitu sebelah Utara dibatasi oleh pohon jati, sebelah Timur tidak ada yang membatasi, sebelah Selatan dibatasi oleh batu-batu yang menjadi pagar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menempati tanah yang Saksi garap pada saat itu dan Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat yaitu Abd. Rahman Ma'mun, S.H., sekarang tinggal di atas lokasi tanah yang dulu Saksi garap atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi menggarap tanah tersebut karena Saksi sudah tidak kuat lagi dan terakhir kali Saksi menggarap tanah tersebut sudah lama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut Para Penggugat Saksi lihat masih kecil pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menggarap semua lokasi tanah milik Jamaang Mangkana dan pada saat Saksi menggarap tanah milik Jamaang Mangkana, di sebelah Selatan tanah tersebut belum ada jalan;
 - Bahwa Mangkana adalah Bapak dari Jamaang sedangkan isteri Mangkana bernama I Tumpe, dan dari hasil pernikahan Mangkana dengan I Tumpe memiliki anak yaitu Rauf, Jamaang, Saddei, Wahida, dan Saksi tidak tahu lagi apakah Mangkana Dan I Tumpe memiliki anak 5 (lima) atau 6 (enam) orang;
2. Djamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Jamaang Mangkana pada waktu Saksi mengambil bambu di tanah tersebut namun Saksi lupa tahun berapa mengambil bambu di tanah tersebut, dimana sewaktu Saksi mengambil bambu di lokasi tanah milik Jamaang Mangkana belum ada bangunan yang berdiri di tanah tersebut dan tanah tersebut hanya berisi pohon bambu dan pohon jati;
 - Bahwa cara Saksi ke lokasi tanah tersebut untuk mengambil bambu dengan cara berjalan kaki kemudian bambu tersebut diturunkan ke sungai;
 - Bahwa Saksi mengambil bambu di tanah tersebut hanya 2 (dua) kali dan atas izin dari H. Syahrudin Turang, karena digunakan menggunakan membangun rumah H. Syahrudin Turang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tempat Saksi mengambil bambu tersebut benar milik Jamaang Mangkana atau bukan karena Saksi hanya disuruh mengambil bambu;
 - Bahwa saat Saksi mengambil bambu di tanah tersebut Presiden Negara Indonesia pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Jamaang Mangkana tempat Saksi mengambil bambu Saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa di tanah tempat Saksi mengambil bambu pada saat itu di sebelah Selatannya belum ada jalan;
- Bahwa H. Syahrudin Turang adalah saudara dari Hariana Turang dan Saksi kenal dengan orang tua Hariana Turang namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada jalanan untuk menuju ke lokasi tanah tempat Saksi mengambil bambu pada saat itu karena dulu tanah tersebut dikelilingi oleh tanah orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh pihak Para Penguat pada saat diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi untuk menerangkan masalah pengambilan bamboo;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 837 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare atas nama pemegang hak ICEA, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama wajib pajak Mattua Kalolo tertanggal 7 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1 dan T-2, tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang ditempati Tergugat tersebut sejak tahun 1971 ketika Saksi mengerjakan tanah di dekat lokasi tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, yang Saksi tahu yang pernah datang bekerja di situ adalah Indo Cea dan Ambo Ruhe karena kalau Saksi datang bekerja di kebun Saksi biasa Saksi ketemu dengan Indo Cea dan Ambo Ruhe;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas lokasi tanah Tergugat dulu pakai batu atau benteng yang terbuat dari batu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat masuk di tanah tersebut karena yang Saksi tahu yang berkebun di tanah tersebut adalah Indo Cea dan Ambo Ruhe sedangkan Tergugat masuk di tanah tersebut Saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi tanah Indo Cea dengan Jamaang Mangkana, yang Saksi tahu tanah di bagian bawah tempat Saksi berkebun dulu sawah mati tempat Indo Cea dan Ambo Ruhe berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas lokasi tanah Indo Cea dan Ambo Ruhe, yang Saksi tahu mereka dulu bekerja di bawah sedangkan tanah yang Saksi garap berada di bagian atas, sedangkan lokasi tanah Jamaang Mangkana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Sertipikat tanah atas nama Icea yang diajukan oleh Tergugat dan Saksi tidak tahu bagaimana cara tanah Indo Cea diberikan kepada Tergugat, yang Saksi tahu isteri dari Tergugat bernama Hj. Hamsiah yang memiliki orang tua bernama I Dinding;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Indo Cea dan Ambo Ruhe dengan I Dinding;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggarap tanah di dekat lokasi tanah tersebut pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada saat Tergugat membuat rumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Tergugat membangun rumah di tanah yang dia kuasai;
- Bahwa Rumah yang dibangun Tergugat adalah rumah permanen;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan dibangun rumah yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong dan kandang ayam, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong dan di depan rumah Tergugat ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ditempati rumah Tergugat tanah milik siapa, yang Saksi tahu tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah yang ditempati oleh Indo Cea dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang dulu dikerjakan oleh Indo Cea dan Ambo Ruhe atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Dinding memiliki tanah atau tidak di lokasi tersebut atau tinggal di tanah milik orang lain dan rumah I Dinding berada di bagian bawah;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah ada jalan di daerah tanah yang dulu Saksi garap;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah Jamaang Mangkana di daerah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok perkara maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arung Tarumpu, Lumpue, Kota Parepare dan dalam gugatan *a quo* yang disengketakan adalah barang tetap yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Parepare, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) dan Ayat (5) *Rbg* Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam gugatan ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat meskipun dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah aspek formalitas dalam surat gugatan perkara *a quo* telah terpenuhi seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, maka terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang mana dasar hukum dalam melakukan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Dimana tujuan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah guna menghindari perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tapi tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dieksekusi (*Non Executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah dan pekarangan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Abd. Rahman Ma'amun, S.H. (ahli waris almh Hj. Hamsiah, S. Sos) seluas 210 m², dimana objek tersebut terletak jalan Arung Tarumpu Lumpue dan menurut Para Penggugat objek tersebut merupakan bagian dari tanah Alm. Jamaang Mangkana berdasarkan obyek pajak no.73-72-011-001-009-0020-0. peta blok 09 No. 20 dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) an. Jamaang Mangkana dengan luas 4.696 m² AKUN 411312 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aisyah B Tareke
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Irajja
- Sebelah Selatan : Jalan

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* pada pokoknya Tergugat membantah jika objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Abd. Rahman Ma'amun, S.H. adalah bagian dari tanah Alm. Jamaang Mangkana / Ibu Para Penggugat dengan alasan terkait dengan tanah yang dikuasai Tergugat tersebut telah memiliki sertifikat hak milik No. 837 Luas tanah 1.467 m² atas nama I Cea Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, ditemukan adanya perbedaan pemilik tanah sisi bagian barat dalam objek yang disengketakan, dimana menurut Para Penggugat pada sisi barat objek sengketa adalah masih tanah Para Penggugat dan baru kemudian berbatasan dengan tanah I Rajja, sedangkan menurut Tergugat sebagian dari sisi bagian barat objek sengketa masih terdapat bagian tanah dari I Cea, yang mana menurut Tergugat terhadap tanah tersebut beserta tanah yang ia / Tergugat kuasai sudah ada Sertipikat Hak Miliknya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 837 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare atas nama I Cea;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat demi terangnya dan jelasnya perkara ini, seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan apakah benar atau tidak jika tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat merupakan bagian dari objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 837, atas nama I Cea,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 1.467 m2, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tersebut,

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya subjek hukum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 837 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yakni Sdr. I Cea ataupun Ahli Warisnya sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*), adapun makna dari kekurangan pihak (*pluris litis consortium*) dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang turut pula berkepentingan atau sangat prinsip untuk ditarik sebagai pihak dalam sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka sudah tidak ada lagi relevansinya untuk tetap mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Risang Aji Pradana, S.H.

t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. Penggandaan	: Rp10.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp85.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	: Rp90.000,00
8. Materai	: Rp10.000,00
9. <u>Hak Redaksi</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.315.000,00
(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)	